



SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 231/SK/R/IV/2018

Tentang : Panitia Pembentukan Program *Double Degree and Joint Degree* Program Studi Magister Manajemen dan Magister Pendidikan Bahasa Inggris Program Pascasarjana Universitas HKBP Nommensen

Rektor Universitas HKBP Nommensen :

Menimbang : a. bahwa program *Double Degree dan Joint Degree* merupakan penyelenggaraan kegiatan antar perguruan tinggi baik dalam negeri maupun melalui kerjasama antara perguruan tinggi di dalam negeri dengan perguruan tinggi di luar negeri, untuk melaksanakan suatu program studi secara bersama serta saling mengakui lulusannya sehingga lulusan dari program ini akan memperoleh gelar ganda dan memiliki kemampuan plus dari program regular lainnya;
b. bahwa penyelenggaraan program *Double Degree dan Joint Degree* berpotensi meningkatkan citra goes internasional serta membangun jejaring akademik yang lebih luas dan berkualitas bagi Universitas HKBP Nommensen;
c. bahwa penyelenggaraan program *Double Degree dan Joint Degree* pada prinsipnya ditujukan untuk menstimulasi peningkatan mutu pendidikan lembaga perguruan tinggi, baik ditinjau dari aspek dosen maupun mahasiswa;
d. bahwa sehubungan dengan butir (a), (b) dan (c) tersebut perlu diterbitkan surat keputusan Panitia Pembentukan Program *Double Degree dan Joint Degree* Program Studi Magister Manajemen dan Magister Pendidikan Bahasa Inggris Program Pascasarjana Universitas HKBP Nommensen.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Permendikbud No. 31 tahun 2014 tentang Kerjasama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia;
4. Permenristekdikti No. 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi (membatalkan Permendikbud no.26 Tahun 2007);
5. SK Dirjen Dikti No.61/DIKTI/Kep/2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kerjasama Perguruan Tinggi di Indonesia dengan Perguruan Tinggi/Lembaga Lain di Luar Negeri;
6. Statuta Universitas HKBP Nommensen Tahun 2009;
7. Anggaran Dasar Yayasan Universitas HKBP Nommensen No. 03 Tahun 2017;
8. Peraturan Pokok Akademik Universitas HKBP Nommensen Tahun 2017;
9. Rencana Induk Pengembangan (RIP) Universitas HKBP Nommensen 2013-2033;
10. Rencana Strategis (Renstra) Universitas HKBP Nommensen 2014-2018.

Memperhatikan : Surat Direktur Pascasarjana No. 121/PPs/D/IV/2018, tanggal 17 April 2018 tentang Panitia Pembentukan Program *Double Degree dan Joint Degree*.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : 1. Panitia Pembentukan Program *Double Degree dan Joint Degree* Program Studi Magister Manajemen dan Magister Pendidikan Bahasa Inggris Program Pascasarjana Universitas HKBP Nommensen, dengan susunan sebagai berikut:

Penanggungjawab : Rektor, Dr. Ir. Sabam Malau
Wakil Penanggungjawab : WR-I, Dr. Hapasan Siallagan, SH, MH
WR-II, Drs. Charles M. Sianturi, MSBA
WR-III, Dr. Ir. Sindak Hutauruk, MSEE
WR-IV, Dr. Hilman Pardede, M.Pd
Narasumber : Direktur OIA, Dr. Mula Sigiro, M.Si, P.hD
Wakil Narasumber : Direktur Pascasarjana, Dr. Drs. Pantas H. Silaban, MBA

Program Studi Magister Manajemen :

Ketua Pelaksana : Ketua Prodi MM, Prof.Dr.Pasaman Silaban,SE,MSBA
Sekretaris : Dr. Ferry Panjaitan,SE, M.Si
Anggota : Dr. Raya Panjaitan,SE,MM
: Dr. T. Sihol Nababan,SE,M.Si
: Dr. Timbul Sinaga,SE, MSAc
: Dr. Dearlina Sinaga,SE,MM
: Dr. Berliana Lumbangaol,SE,M.Si
: Jenny M. Simanjuntak,SE,MM (Cand. Dr)
: Drs. Juara Simanjuntak,M.Si (Cand. Dr)

Program Studi Magister Pendidikan Bahasa Inggris :

Ketua Pelaksana : Ketua Prodi MPd, Dr. Dra. Erika Sinambela,M.Hum ✓
Sekretaris : Dr. Drs. Sahlan Tampubolon,M.Hum
Anggota : Dr. Hilman Pardede, M.Pd
: Dr.Tagor Pangaribuan,M.Pd
: Dr. Arsen Pasaribu, M.Hum
: Prof.Dr.Selviana Napitupulu,M.Hum
: Prof. Dr Sanggam Siahaan,M.Hum
: Prof.Dr. Sondang Manik, M.Hum
: Dr. Bloner Sinurat,M.Hum

Administrasi : KTU, Simon Sitanggang,SE
: Eka Berliana Sinaga,SE
: Meilinda S. Harefa,SE, M.Si
: Surianto

2. Panitia mempersiapkan penyelenggaraan Program *Double Degree dan Joint Degree* sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
3. Untuk melaksanakan program *Double Degree dan Joint Degree* perguruan tinggi di dalam negeri harus melaksanakan kerja sama untuk menghasilkan *Memorandum of Understanding (MoU)* atau *Memorandum of Agreement (MoA)* yang mengacu pada peraturan pemerintah;
4. Dalam *Memorandum of Understanding (MoU)* memuat kesepakatan tentang kurikulum yang digunakan, jumlah mata kuliah yang wajib dilaksanakan, sistem satuan kredit transfer, format ijazah yang dikeluarkan dan rencana program yang akan datang;
5. Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggungjawab.
6. Biaya yang dibutuhkan Panitia ini dibebankan pada Anggaran Program Pascasarjana Universitas HKBP Nommensen.
7. Segala sesuatu akan ditinjau dan diperbaiki apabila terdapat kekeliruan dan ketidaksempurnaan didalam keputusan ini sesuai dengan kebutuhan.

Ditetapkan di Medan

Pada tanggal : 24 April 2018



Dr.Ir. Sabam Malau

Tembusan :

- Pengurus Yayasan UHN
- Wakil Rektor I, II, III dan IV
- Ketua Lembaga
- Direktur Pascasarjana
- Ketua Program Studi